

RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL Prof. Dr. Dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTRIAN KESEHATAN R.I

**RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL Prof. Dr. Dr. MAHAR MARDJONO
JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTRIAN KESEHATAN R.I**

| | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|-------------|---|
| Agenda Surat Masuk Nomor | : | | Dikirim | : |
| Diselesaikan oleh Penyelenggara | : | <i>sari Jopca 19/10/21</i> | Sifat surat | : |
| Diperiksa oleh - Kasubag Umum | : | <i>28/10/21</i> | | |
| Diperiksa oleh - Kasubag Hukormas | : | <i>[Signature]</i> | | |

Nomor : *OT.02.02/XXXIX/11400/2021* Jakarta, 19 Oktober 2021
11401/2021

Terlebih Dahulu:

1. Kepala Instalasi Bedah Sentral
2. Kepala Bidang Medik dan Pelayanan Keperawatan
3. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang

MEMBACA

[Signature]
.....
dr. Adh, & PDS

[Signature]
.....

[Signature]
.....

Direktur Utama,
[Signature]

dr.Mursyid Bustami, Sp.S (K)KIC, MARS
NIP.196209131988031002

Lampiran : 2 berkas
Perihal : 1. Revisi SOP Pendaftaran dan penjadwalan tindakan / pembedahan di IBS
2. SOP Pemanggilan pasien

- Tembusan :
1. Para Direktur RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
 2. Komite Medik RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
 3. Kepala Instalasi RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
 4. Kepala Bidang RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono
Jakarta

PENDAFTARAN & PENJADWALAN TINDAKAN / PEMBEDAHAN DI IBS

No. Dokumen :

No. Revisi :

Halaman :

01.02.02/XXXIX/
11400 /2021

03


1/5

SPO

Tanggal Terbit :

19 Oktober 2021

Ditetapkan :
Direktur Utama


dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

Serangkaian proses kegiatan penerimaan pendaftaran dan pembuatan jadwal tindakan / operasi harian yang dibuat oleh petugas kamar bedah yang dapat mencerminkan lokasi kamar bedah / tindakan, urutan waktu, jenis operasi, jenis pembiusan, DPJP bedah, DPJP anesthesiologi, jumlah perawat bedah dan jumlah perawat anastesi

TUJUAN

1. Untuk keteraturan pelayanan
2. Membantu kelancaran kesiapan kamar operasi / ruang tindakan
3. Tertib administrasi
4. Optimalisasi utilisasi kamar bedah / ruang tindakan dan utilisasi staf

KEBIJAKAN

1. Undang-undang praktek kedokteran No. 29 Tahun 2004 praktek kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495).
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063).
3. Undang-Undang RI No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 779/Menkes/SK/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 Tentang Standar Pelayanan Anesthesiologi Dan Terapi Intensif di Rumah Sakit.
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 519/Menkes/Per/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anesthesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 224).
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.02.02/MENKES/251/2015 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Anesthesiologi dan Terapi Intensif.
7. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta no:HK 02.03/XXXIX/10082/2020 tentang Pedoman Pelayanan Anestesi dan Bedah di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono
Jakarta

PENDAFTARAN & PENJADWALAN TINDAKAN / PEMBEDAHAN DI IBS

No. Dokumen :

OT.02.02 / xxxix
/ 11400 / 2021

No. Revisi :

03

Halaman :

2/5

PROSEDUR

1. Pendaftaran dan penjadwalan tindakan / pembedahan elektif dari Rawat Jalan
 - a. DPJP (operator tindakan / bedah) mendaftarkan rencana tindakan / operasi pasien yang telah direncanakan dan dipersiapkan untuk tindakan / pembedahan kepada tim penjadwalan yang ada di rawat jalan
 - b. Pendaftaran untuk tindakan / pembedahan elektif dari rawat jalan dilakukan minimal 1 minggu sebelum pelaksanaan dan maksimal 24 jam sebelumnya.
 - c. Pada masa pandemi Covid 19 semua pasien yang akan dilakukan tindakan / pembedahan, wajib dilakukan swab PCR sebelum pasien masuk rawat inap.
 - d. Tim penjadwalan dari rawat jalan akan melakukan koordinasi dengan tim penjadwalan di Instalasi Bedah Sentral, sehingga jadwal dapat divalidasi sesuai urutan waktu, lokasi kamar operasi, alokasi / utilisasi alat kesehatan dan jumlah staf yang terlibat dalam tim tindakan / pembedahan.
 - e. Jadwal tindakan / pembedahan di dokumentasikan dalam link penjadwalan yang dapat di akses oleh semua ruangan dan staf Instalasi Bedah Sentral.
 - f. Perawat Instalasi Bedah Sentral dan Perawat ruangan rawat inap wajib melakukan pengecekan ulang jadwal pasien satu hari sebelum jadwal pelaksanaan tindakan / pembedahan di link jadwal tindakan / pembedahan.
 - g. Pembatalan tindakan / pembedahan sesuai dengan SPO pembatalan pembedahan.
2. Pendaftaran dan penjadwalan tindakan / pembedahan elektif dari Rawat Inap
 - a. DPJP merencanakan dan mempersiapkan pasien rawat inap yang akan dilakukan tindakan / pembedahan.
 - b. Setelah dilakukan KIE dan persetujuan tindakan / pembedahan oleh DPJP (operator tindakan / pembedahan) kepada pasien dan keluarganya, perawat rawat inap melakukan pendaftaran pasien kepada tim penjadwalan di Instalasi Bedah Sentral maksimal 24 jam sebelum pelaksanaan.
 - c. Pada masa pandemi Covid 19 semua pasien yang akan dilakukan tindakan / pembedahan elektif telah disertai hasil swab PCR sebelum tindakan / pembedahan dilakukan.
 - d. Tim penjadwalan di Instalasi Bedah Sentral akan melakukan validasi jadwal sesuai ketersediaan lokasi tindakan / pembedahan, waktu tindakan / pembedahan, utilisasi alat kesehatan dan staf yang terlibat dalam tim tindakan / pembedahan.
 - e. Setelah jadwal di validasi, tim penjadwalan di Instalasi Bedah Sentral akan memberikan jawaban kepada perawat rawat inap yang mendaftarkan tindakan / pembedahan mengenai waktu (hari dan jam) yang telah disesuaikan / ditentukan.



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono
Jakarta

PENDAFTARAN & PENJADWALAN TINDAKAN / PEMBEDAHAN DI IBS

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXIX
/11400/2021

No. Revisi :

03

Halaman :

3/5

- h. Perawat rawat inap melakukan konfirmasi kepada DPJP (operator tindakan / pembedahan) mengenai jadwal yang telah diberikan oleh tim penjadwalan Instalasi Bedah Sentral.
 - i. Jadwal tindakan /pembedahan di dokumentasikan dalam link penjadwalan yang dapat di akses oleh semua ruangan dan staf Instalasi Bedah Sentral.
 - j. Perawat Instalasi Bedah Sentral dan Perawat ruangan rawat inap wajib melakukan pengecekan ulang jadwal pasien satu hari sebelum jadwal pelaksanaan tindakan/pembedahan di link jadwal tindakan / pembedahan.
 - f. Pembatalan tindakan / pembedahan sesuai dengan SPO pembatalan pembedahan.
3. Proses pasien setelah terjadwal:
- a. Setelah pasien terjadwal, perawat jaga Instalasi Bedah Sentral melakukan koordinasi / follow up persiapan pasien ke ruang rawat inap 1 hari sebelum pelaksanaan. Hasil Koordinasi / follow up persiapan pasien di dokumentasikan pada CPPT EHR.
 - b. Perawat rawat inap memberikan informasi ke perawat jaga Instalasi Bedah Sentral mengenai rekomendasi ruang rawat pasca tindakan / pembedahan berdasarkan hasil visit DPJP anesthesiologi di ruang rawat inap.
 - c. Perawat jaga Instalasi Bedah Sentral, melakukan reservasi / pendaftaran ruang rawat pasca operasi oleh perawat Instalasi Bedah Sentral 1 hari sebelum pelaksanaan tindakan / pembedahan atau maksimal pada hari pelaksanaan sesuai ketersediaan ruangan (NCCU/HCU/SCU/PACU) sesuai dengan rekomendasi dokter anestesi.
 - d. Apabila ruang rawat tidak tersedia, maka dilakukan pendaftaran dan penjadwalan ulang baik kamar operasi maupun ruang rawat pasca operasi. Pasien diinformasikan bahwa jadwal operasi diundur sampai dengan ruangan tersedia.
 - e. Bila ruangan tidak tersedia, maka akan dilakukan pendaftaran dan penjadwalan ulang operasi dengan pasien tersebut, dengan prioritas untuk mendapatkan ruang rawat yang tersedia
4. Pendaftaran dan penjadwalan tindakan / pembedahan cito
- a. DPJP (Operator tindakan / pembedahan) memutuskan untuk tindakan / pembedahan cito pada pasien yang berasal dari rawat jalan, IGD maupun rawat inap.
 - b. Perawat ruangan melakukan koordinasi langsung ke perawat jaga Instalasi Bedah Sentral.
 - c. Perawat Jaga Instalasi Bedah Sentral akan melakukan koordinasi dengan DPJP (Operator tindakan / pembedahan), DPJP anestesi dan Tim Perawat.
 - d. Semua pasien yang akan dilakukan tindakan / pembedahan cito sudah di lakukan pengambilan sampel swab PCR, tetapi



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono
Jakarta

PENDAFTARAN & PENJADWALAN TINDAKAN / PEMBEDAHAN DI IBS

No. Dokumen :

OT.02.02/XXIX
/11400/2021

No. Revisi :

03

Halaman :

4/5

pelaksanaan tindakan / pembedahan dapat dilakukan tanpa menunggu hasil swab PCR.

- e. Perawat Jaga Instalasi Bedah Sentral melakukan reservasi ruangan pasca operasi sesuai rekomendasi DPJP anestesi. Jika ruangan pasca operasi tidak tersedia, maka tindakan / pembedahan tidak dapat dilaksanakan. Jadwal tindakan / pembedahan akan diundur sampai ruang rawat pasca tindakan/ pembedahan tersedia.
- f. Pasien yang belum ada hasil swab PCR, dilakukan reservasi ruangan pasca operasi di 2 ruangan sekaligus (ruang isolasi lantai 8, dan ruangan pasca isolasi (ICU/HCU/SCU/rawat inap) setelah hasil swab PCR nya dinyatakan negatif. Perawat jaga Instalasi Bedah Sentral harus memastikan kedua ruangan tersebut tersedia.
- g. Pelaksanaan tindakan / pembedahan dilakukan menyesuaikan dengan kondisi ketersediaan lokasi kamar operasi, alokasi / utilisasi alat kesehatan dan jumlah staf yang terlibat dalam tim tindakan / pembedahan.
- h. Pada masa pandemic Covid 19, pasien yang telah ada hasil swab PCR, tindakan / pembedahan cito akan dilakukan di OK lantai 3. Jika belum ada hasil swab PCR atau hasil swab PCR terkonfirmasi positif, maka pembedahan akan dilakukan di OK IGD (OK dengan tekanan negatif). Sesuai dengan SOP tindakan / pembedahan di masa pandemic Covid 19.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Bedah Sentral
2. Instalasi rawat jalan
3. Instalasi rawat inap
4. IGD
5. NCCU / HCU / SCU



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono
Jakarta

PENDAFTARAN & PENJADWALAN TINDAKAN / PEMBEDAHAN DI IBS

No. Dokumen :

OT02.02/xxxix
/11400/2021


No. Revisi :

03

Halaman :

5/5

ALUR PENDAFTARAN DAN PENJADWALAN TINDAKAN PEMBEDAHAN DI IBS





Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono
Jakarta

PEMANGGILAN PASIEN RENCANA TINDAKAN / PEMBEDAHAN DI IBS

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXIX
/11401/2021

No. Revisi :

00

Halaman :

1/4

SPO

Tanggal Terbit :

19 Oktober 2021

Ditetapkan :
Direktur Utama


dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

Serangkaian proses kegiatan pemanggilan pasien dengan rencana tindakan / pembedahan baik elektif maupun cito dari ruang rawat asal hingga proses serah terima di Instalasi Bedah Sentral.

TUJUAN

1. Untuk keteraturan pelayanan
2. Membantu kelancaran kesiapan kamar operasi /ruang tindakan
3. Tertib administrasi
4. Optimalisasi utilisasi kamar bedah / ruang tindakan dan utilisasi staf

KEBIJAKAN

1. Undang-undang praktek kedokteran No. 29 Tahun 2004 praktek kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495).
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063).
3. Undang-Undang RI No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 779/Menkes/SK/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 Tentang Standar Pelayanan Anestesiologi Dan Terapi Intensif di Rumah Sakit.
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 519/Menkes/Per/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 224).
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.02.02/MENKES/251/2015 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Anestesiologi dan Terapi Intensif.
7. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta no:HK 02.03/XXXIX/10082/2020 tentang Pedoman Pelayanan Anestesi dan Bedah di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono

PROSEDUR

1. Pemanggilan pasien untuk tindakan / pembedahan elektif
 - a. Perawat jaga Instalasi Bedah Sentral melakukan pengecekan ulang jadwal tindakan / pembedahan elektif di hari berikutnya, sesuai urutan jam tindakan, lokasi operasi dan utilitas alat kesehatan serta dokumentasi hasil follow up persiapan pasien yang telah dilakukan perawat jaga shift sebelumnya.
 - b. Perawat jaga mengumumkan jadwal tindakan / pembedahan elektif sesuai kesepakatan internal yang dibuat di Instalasi Bedah



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono
Jakarta

PEMANGGILAN PASIEN RENCANA TINDAKAN / PEMBEDAHAN DI IBS

No. Dokumen :

DT02.02 /XXXX
/11401/2021

No. Revisi :

00

Halaman :

2/4

Sentral dan menyiapkan ruangan tindakan / pembedahan serta alat – alat kesehatan yang akan digunakan sesuai jadwal.

- c. Perawat jaga melakukan konfirmasi kepada dokter jaga Anestesiologi dan Operator tindakan / pembedahan, apakah pasien yang terjadwal pagi hari (urutan pertama tindakan / pembedahan) dapat di antar ke Instalasi Bedah Sentral selambat - lambatnya pada pukul 06.30 WIB.
- d. Perawat jaga, melakukan pemanggilan pasien yang terjadwal pagi hari (urutan pertama) via telepon ke ruang rawat inap dan melakukan serah terima pasien selambat - lambatnya jam 07.00 WIB sesuai hasil konfirmasi dokter jaga Anestesiologi dan Operator tindakan / pembedahan.
- e. Perawat ruangan hanya menerima pesan pemanggilan pasien dari perawat jaga Instalasi Bedah Sentral.
- f. Serah terima pasien dilakukan antara perawat Instalasi Bedah Sentral dengan perawat ruangan yang mengantarkan pasien sesuai formulir serah terima pasien perioperatif.
- g. Pemanggilan pasien yang terjadwal pada rencana tindakan / pembedahan selanjutnya (urutan kedua) dapat dilakukan dengan catatan:
 - Tindakan / pembedahan pada urutan pertama telah selesai dan pasien telah diantarkan ke ruang rawat pasca tindakan / pembedahan atau *Recovery Room*.
 - Ruang kamar tindakan / pembedahan telah dibersihkan dan dilakukan desinfeksi hingga lantai dan permukaan kering (sekitar 45 menit).

2. Pemanggilan pasien untuk tindakan / pembedahan cito.

- a. Perawat jaga Instalasi Bedah Sentral memastikan informasi mengenai operasi cito dari perawat ruangan asal pasien (IGD/Rawat Jalan/Rawat Inap) dan akan dilaksanakan dimana tindakan / pembedahannya (OK lantai 3 jika hasil swab PCR negatif, atau OK IGD jika hasil swab PCR belum ada / terkonfirmasi positif).
- b. Perawat jaga Instalasi Bedah Sentral memastikan ruangan pasca operasi tersedia (PACU/NCCU/HCU/SCU) jika hasil swab PCR negatif atau ruang isolasi lantai 8 dan ruang rawat pasca isolasi (NCCU/HCU/SCU/Rawat Inap) jika hasil swab belum tersedia.
- c. Perawat jaga Instalasi Bedah Sentral segera melakukan persiapan pada ruangan tindakan / pembedahan, utilitas alat – alat kesehatan dan staff yang akan terlibat dalam tindakan / pembedahan.
- d. Perawat jaga Instalasi Bedah Sentral melakukan pemanggilan pasien via telepon ke ruang rawat inap untuk mengantarkan pasien ke ruang penerimaan Instalasi Bedah Sentral.
- e. Perawat ruangan hanya menerima pesan pemanggilan pasien dari perawat jaga Instalasi Bedah Sentral.



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono
Jakarta

PEMANGGILAN PASIEN RENCANA TINDAKAN /
PEMBEDAHAN DI IBS

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXIX
11401/2021

No. Revisi :

00

Halaman :

3/4

f. Serah terima pasien dilakukan antara perawat Instalasi Bedah Sentral dengan perawat ruangan yang mengantar pasien sesuai formulir serah terima pasien perioperatif.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Bedah Sentral
2. Instalasi rawat jalan
3. Instalasi rawat inap
4. IGD
5. NCCU / HCU / SCU



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono
Jakarta

PEMANGGILAN PASIEN RENCANA TINDAKAN / PEMBEDAHAN DI IBS

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXX
/11401/2021

No. Revisi :

00

Halaman :

4/4

ALUR PEMANGGILAN PASIEN RENCANA TINDAKAN / PEMBEDAHAN DI IBS

